



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN TENUN SAMARINDA**

Jl. Pangeran Bendahara No. 1 RT. 03 Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda
Seberang Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75133

<http://kel-tenun.samarinda.go.id>

Email : kelurahantenun@yahoo.com

KEPUTUSAN LURAH TENUN SAMARINDA

NOMOR : 000.9.3.3/11-1B/400.09.005

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
KELURAHAN TENUN SAMARINDA, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA**

LURAH TENUN SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Lurah Tenun Samarinda;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5038);
 - b. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua

atas

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Maklumat pelayanan pada Kelurahan Tenun Samarinda merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

- 1. Surat Keterangan Kematian
- 2. Surat Ijin Keramaian
- 3. Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
- 4. Surat Keterangan / Kuasa Waris
- 5. Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 6. Surat Pengantar Nikah
- 7. Surat Pengantar Keterangan Belum Menikah
- 8. Surat Pengantar Keterangan Janda / Duda
- 9. Surat Keterangan Kehilangan / Terbakar
- 10. Surat Keterangan Letak Objek Tanah
- 11. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 12. Surat Keterangan Domisili Lembaga / Yayasan

13. Surat Pindah
14. Surat Pindah Datang
15. Legalisir
16. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
17. Surat Keterangan Umum (keterangan tidak memiliki ijazah, tidak tamat SD, keterangan nama yang sama).

KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

LURAH,



LISA RIZKY WARDANI, S. IP, M.M

NIP. 199107152010102001

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN LURAH TENUN SAMARINDA

NOMOR : 000.9.3.3/ /400.09.005

TANGGAL : 9 Januari 2024

TENTANG : Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 000.9.3.3/ 1113/400.09.005

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN TENUN SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN SELURUH JENIS PELAYANAN :

1. Surat Keterangan Kematian
2. Surat Ijin Keramaian
3. Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
4. Surat Keterangan / Kuasa Waris
5. Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Surat Pengantar Nikah
7. Surat Pengantar Keterangan Belum Menikah
8. Surat Pengantar Keterangan Janda / Duda
9. Surat Keterangan Kehilangan / Terbakar
10. Surat Keterangan Letak Objek Tanah
11. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
12. Surat Keterangan Domisili Lembaga/Yayasan
13. Surat Pindah
14. Surat Pindah Datang
15. Legalisir
16. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
17. Surat Keterangan Umum (keterangan tidak memiliki ijazah, tidak tamat SD, keterangan 1 (satu) orang yang sama



Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 09 Januari 2024

LURAH,

LISA RIZKY WARDANI, S. IP, M.M

NIP. 199107152010102001